

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pendidikan di Indonesia terus mengalami reformasi demi perubahan yang lebih baik. Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional.

Visi

pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata

sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah

(Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007).

Banyak upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, contohnya perubahan dalam sektor kurikulum, baik struktur maupun prosedur perumusannya. Pembaharuan kurikulum akan lebih bermakna apabila diikuti dengan perubahan praktek pembelajaran, yang ditunjukkan dengan adanya perubahan pola kegiatan pembelajaran, pemilihan media pendidikan, penentuan pola penilaian yang

menentukan hasil pendidikan. Namun perubahan-perubahan tersebut tidaklah sama antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Warna yang berbeda satu dengan yang lain ini disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan daerah masing-masing, sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah dan satuan pendidikan, serta sesuai pula dengan kondisi karakteristik dan kemampuan peserta didik. Namun demikian, penggunaan kurikulum saat ini (KTSP) akan memiliki warna yang sama, yakni warna yang digariskan oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP). Jadi, Standar Nasional Pendidikan ini berfungsi sebagai pengikat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai wilayah dan daerah.

Pemerintah melakukan berbagai pembenahan dalam sistem standarisasi pendidikan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2006 tentang SNP. Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Standar Nasional Pendidikan meliputi 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Kelulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kerja, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan, 8) Standar Penilaian Pendidikan (Mulyasa, 2008:21).

Peraturan Pemerintah ini beserta penjabarannya dalam Permendiknas seharusnya dijadikan pedoman oleh guru dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pendidikan. Diantara ke delapan standar tersebut, Standar Proseslah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan, karena Standar Proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran.

Meskipun demikian, pada kenyataannya masih terdapat guru yang belum atau tidak memahami Standar tersebut. Contohnya saat proses pembelajaran guru menggunakan metode ceramah sedangkan di RPP dituliskan metode diskusi sebagai metode pembelajarannya, sehingga hal seperti ini belum sesuai dengan Standar Proses yang ditetapkan. Padahal penggunaan Standar sangat vital dalam pengembangan suatu profesi.

Dalam berbagai bentuknya, Standar merupakan gambaran suatu profesi. Standar suatu profesi menetapkan siapa yang boleh atau tidak boleh masuk kedalam kategori tersebut. Dalam bukunya Uno (2007:1) menuliskan bahwa Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggungjawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Orang yang

disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Artinya guru harus mampu melakukan hal-hal yang mencakup/berkaitan dengan 1) Penyusunan perencanaan pembelajaran, 2) Pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 3) Penilaian prestasi belajar peserta didik, 4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian, sesuai dengan Standar Proses (Uno, 2007:1).

Untuk mencapai SNP, pemerintah menetapkan adanya Sekolah Standar Nasional (SSN). SSN pada dasarnya merupakan sekolah yang memenuhi SNP (Sudjarwo, 2008:310). Sehingga diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang standar nasional yang diterapkan melalui guru-guru yang mengajar sesuai dengan Standar Proses. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2007 telah melaksanakan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/ Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSKM/RSSN) yang bertujuan untuk mendorong sekolah-sekolah agar mencapai kondisi hampir memenuhi atau memenuhi SNP.

Sehubungan dengan itu, peneliti melakukan penelitian tentang "Profil Kemampuan Mengajar Guru Biologi Kelas XI pada SMA kategori RSSN di Bandarlampung". Dengan penelitian ini, maka peneliti dapat melihat

kemampuan guru mengajar dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan Standar Proses demi usaha menuju SMA kategori SSN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru biologi kelas XI di SMA kategori RSSN ?
2. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru biologi kelas XI di SMA kategori RSSN ?
3. Bagaimana pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru biologi kelas XI di SMA kategori RSSN ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan mengajar guru biologi kelas XI pada SMA kategori RSSN dengan mengacu pada Standar Proses.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

1. Sekolah : meningkatkan mutu proses dan hasil belajar dalam mata pelajaran biologi.
2. Guru : sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran yang sesuai dengan standar proses.

3. Peneliti : sebagai bahan refleksi atas ilmu yang di dapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tujuan penelitian ini tercapai sesuai dengan rumusan masalah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah guru biologi kelas XI yang mengajar di SMA kategori RSSN di Bandarlampung.
2. Subyek penelitian ini adalah guru biologi kelas XI yang mengajar di SMA kategori RSSN yang ada di Bandarlampung.
3. Kemampuan mengajar guru meliputi kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran.
4. Standar Proses yang dibahas pada penelitian ini meliputi : perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran.
5. Materi pembelajaran yaitu materi yang dijumpai pada saat pengamatan

F. Kerangka Pikir

Pemerintah melakukan berbagai pembenahan dalam sistem standarisasi pendidikan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang


sistem diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP meliputi 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Kelulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kerja, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan, 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Untuk mencapai SNP, pemerintah menetapkan adanya Sekolah Standar Nasional (SSN). SSN pada dasarnya merupakan sekolah yang memenuhi SNP. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2007 telah melaksanakan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (RSKM/RSSN) yang bertujuan untuk mendorong sekolah-sekolah agar mencapai kondisi hampir memenuhi atau memenuhi SNP.

Terkait dengan PP No 19 Tahun 2005, pelaksanaan proses pembelajaran seharusnya mengacu pada Standar Proses. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Standar merupakan gambaran suatu profesi. Standar suatu profesi menetapkan siapa yang boleh atau tidak boleh masuk kedalam kategori tersebut . Seperti kita ketahui, bahwa Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang

pendidikan. Guru yang berkompeten seharusnya memahami dan melakukan isi dari Standar Proses dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mengajar guru dalam proses pembelajaran dan tentunya ditunjang oleh beberapa faktor, seperti jenis pendidikan yang dimiliki guru, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh guru dan pengalaman mengajar guru. Sehingga, apabila guru sudah memiliki kemampuan mengajar sesuai dengan standar proses maka akan tercapai juga tujuan pendidikan nasional yang semestinya harus dicapai oleh guru, yaitu menghasilkan keluaran pendidikan yang bermutu.



Gambar 1. Skema kerangka pikir